

ABSTRAK

Dalam Perkembangan Kegiatan Promosi suatu barang dan jasa digunakan suatu sarana berupa iklan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan suatu barang dan jasa. Seiring berkembangnya teknologi, maka pada saat ini mulai muncul iklan yang menggunakan media internet, akan tetapi ada beberapa iklan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen salah satunya adalah *Intrusive advertising* (iklan sisipan). Praktik Kegiatan iklan sisipan ini dilakukan oleh Perusahaan Operator Seluler Telkomsel dan XL yang menimbulkan penolakan dari berbagai pihak karena merugikan konsumen dalam hal mengganggu keleluasaan konsumen dalam mengakses suatu situs serta munculnya konten-konten yang melanggar kesusilaan dan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Iklan Sisipan, *Mobile Phone*, Internet, Operator Seluler.